



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Palaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Palaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. Pegawai BLUD UPT Puskesmas adalah pegawai kontrak pada BLUD UPT Puskesmas yang diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan dan dibebankan pada biaya operasional BLUD UPT Puskesmas.
4. Pengadaan pegawai adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman, ujian seleksi, dan pengumuman hasil seleksi.
5. Pengangkatan adalah penetapan sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada UPT Puskesmas terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh Kepala Dinas.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Pegawai BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. memberikan pedoman pengelolaan Pegawai BLUD UPT Puskesmas dalam rangka manajemen kepegawaian; dan
 - b. memberikan kepastian hukum bagi Pegawai BLUD UPT Puskesmas.

BAB II

KLASIFIKASI

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Pegawai BLUD UPT Puskesmas terdiri dari:
 - a. tenaga umum;
 - b. tenaga medis; dan
 - c. tenaga kesehatan.
- (2) Tenaga umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi:
 - a. tenaga ketatausahaan;
 - b. tenaga keuangan;
 - c. tenaga perbekalan dan perlengkapan; dan
 - d. tenaga pendukung pelayanan.
- (3) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
 - a. dokter; dan
 - b. dokter gigi.
- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain meliputi:
 - a. tenaga keperawatan;

- b. tenaga kebidanan;
- c. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
- d. tenaga sanitasi lingkungan;
- e. tenaga nutrisisionis;
- f. tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian;
- g. tenaga ahli teknologi laboratorium medik;
- h. tenaga kesehatan lain; dan
- i. tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 4

Kedudukan Pegawai BLUD UPT Puskesmas yaitu sebagai Pegawai yang diangkat oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Pegawai BLUD UPT Puskesmas melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif berdasarkan kebutuhan dan kemampuan UPT Puskesmas.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai BLUD UPT Puskesmas wajib melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pegawai BLUD UPT Puskesmas diberikan hak sebagai kompensasi atas pemenuhan kewajiban.

BAB V FORMASI

Pasal 7

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD UPT Puskesmas disusun berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Analisis kebutuhan Pegawai BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. beban pekerjaan;
 - d. sumber dana dan prasarana yang tersedia;
 - e. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
 - f. faktor-faktor yang lain.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang sifatnya memenuhi kekurangan jabatan Aparatur Sipil Negara, maka jumlah kebutuhan mendasarkan formasi jabatan Aparatur Sipil Negara.

BAB VI PENGADAAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pengadaan

Pasal 8

- (1) Mekanisme pengadaan meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman;
 - c. ujian seleksi; dan
 - d. pengumuman hasil seleksi.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan formasi kebutuhan Pegawai BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (3) Pengumuman, ujian seleksi, dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pengumuman

Pasal 9

- (1) Pengumuman pengadaan Pegawai BLUD UPT Puskesmas dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal penerimaan Pegawai BLUD UPT Puskesmas pada papan pengumuman resmi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas pada tempat media lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. jenis formasi yang dibutuhkan;
 - b. jumlah pegawai yang dibutuhkan;
 - c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - d. alamat lamaran ditujukan; dan
 - e. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Ketiga
Ujian Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 10

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan dengan ujian seleksi.
- (2) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. seleksi syarat administrasi;
 - b. ujian tertulis dan/atau teknis; dan
 - c. wawancara.
- (3) Ujian seleksi diselenggarakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

- (4) Hasil kelulusan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim dan diumumkan secara terbuka.

BAB VII PENGANGKATAN

Pasal 11

Pelamar yang telah menempuh ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan dinyatakan lulus oleh Tim pengadaan Pegawai BLUD UPT Puskesmas, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagai Pegawai BLUD UPT Puskesmas.

BAB VIII PERJANJIAN KERJA DAN SURAT PERNYATAAN KERJA

Bagian Kesatu Perjanjian Kerja

Pasal 12

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diangkat sebagai Pegawai BLUD UPT Puskesmas dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis antara Kepala Puskesmas selaku Pemimpin BLUD dengan Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang minimal memuat:
- a. nama dan alamat UPT Puskesmas;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pegawai;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. besarnya gaji dan cara pembayarannya;
 - e. syarat-syarat kerja yang memuat kewajiban dan hak Pegawai BLUD UPT Puskesmas;
 - f. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - g. penilaian kinerja;
 - h. pemutusan perjanjian kerja;
 - i. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;

- j. ketentuan mengenai wanprestasi (cidera janji) dan sanksi;
- k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
- l. meterai cukup dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 13

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja bagi Pegawai BLUD UPT Puskesmas berlaku sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja dapat dilakukan perpanjangan dengan ketentuan mempunyai kinerja yang layak dan yang bersangkutan mengajukan diri untuk perpanjangan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemimpin BLUD dengan penandatanganan perjanjian kerja baru.

Bagian Kedua

Surat Pernyataan Kerja

Pasal 14

Surat Pernyataan Kerja dibuat secara tertulis bermeterai cukup oleh Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang minimal memuat:

- a. kesediaan dan kesanggupan mematuhi aturan yang ditentukan oleh BLUD;
- b. tidak menuntut diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
- c. meterai cukup.

BAB IX

PENGGAJIAN PEGAWAI

Pasal 15

- (1) BLUD UPT Puskesmas menganut sistem penggajian yang disusun berdasarkan tingkat pendidikan dan klasifikasi Pegawai BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Gaji pokok Pegawai BLUD UPT Puskesmas dengan mempertimbangkan Upah Minimum Kabupaten dan kemampuan pembiayaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pajak atas gaji ditanggung oleh BLUD UPT Puskesmas, sedangkan pajak untuk penerimaan lainnya dibebankan pada Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang bersangkutan.

BAB X

PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berakhir masa perjanjian atau karena alasan tertentu dapat diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang mengalami cacat fisik atau mental sesuai dengan rekomendasi dokter sehingga tidak dapat melakukan tugasnya diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian.
- (3) Pemberhentian ditetapkan secara dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (4) Pemberhentian Pegawai BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang akan mengundurkan diri dapat memutuskan hubungan kerja dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri.
- (2) Pemberhentian Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas tentang pemberhentian Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pertimbangan kebutuhan tenaga kerja, Pemimpin BLUD dapat memberhentikan dengan hormat seorang pegawai karena kelebihan tenaga kerja.
- (2) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat kompensasi sebesar 3 (tiga) kali gaji pokok.
- (3) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari karena merupakan *force majeure* maka Pemimpin BLUD dibebaskan dari kewajiban memberikan kompensasi.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Kepala Dinas menyusun pedoman mengenai:
 - a. perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD UPT Puskesmas berdasarkan analisis kebutuhan pegawai;
 - b. klasifikasi Pegawai BLUD UPT Puskesmas tenaga kesehatan dan non kesehatan;
 - c. mekanisme pengumuman pengadaan Pegawai BLUD UPT Puskesmas;
 - d. mekanisme ujian seleksi dan pengumuman seleksi Pegawai BLUD UPT Puskesmas; dan
 - e. kewajiban dan hak Pegawai BLUD UPT Puskesmas;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 Desember 2022
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd
TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 8 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd
TRIYONO